



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI
TINDAKAN TERHADAP PELAKU ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(PUTUSAN NOMOR:155/PID B/2009/PN.Spg)**

***A JURIDICIAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF
THE ACTION AGAINST THE CHILD ACTOR ON
CRIMINAL ACT OF OUTRAGE
(Verdict Number :155/PID B/2009/PN.Spg)***

MOH HADI WINATA

NIM : 050710101116

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI
TINDAKAN TERHADAP PELAKU ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(PUTUSAN NOMOR:155/PID B/2009/PN.Spg)**

***A JURIDICIAL ANALYSIS OF THE IMPOSITION OF
THE ACTION AGAINST THE CHILD ACTOR ON
CRIMINAL ACT OF OUTRAGE
(Verdict Number :155/PID B/2009/PN.Spg)***

**MOH HADI WINATA
NIM : 050710101116**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

”Dan Hendaklah Ada Di Antara Kamu Segolongan Umat Yang Menyeru Kepada Kebajikan, Menyuruh Kepada Yang Ma’ruf Dan Mencegah Dari Yang Mungkar, Merekalah Orang-Orang Yang Beruntung”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya*, 1993, Surya Cipta Aksara Surabaya, Halaman 93

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Akhmad Basuni Goshali dan Ibu Laswati yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
2. Guru-guruku yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan ;
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI
TINDAKAN TERHADAP PELAKU ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(PUTUSAN NOMOR:155/PID B/2009/PN.Spg)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

MOH. HADI WINATA

050710101116

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

Jember, Maret 2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 Maret 2010**

Oleh:
Pembimbing

SITI SUDARMI,S.H.,M.H.
NIP. 195108241983032001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI,S.H.,M.H.
NIP.197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI
TINDAKAN TERHADAP PELAKU ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan Nomor : 155/Pid.B/2009/PN Spg.)**

Oleh:

MOH. HADI WINATA
NIM. 050710101116

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP.197004281998022001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING, S.H.,M.Si.
NIP. 194708251979031001

LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji

1. **SITI SUDARMI, S.H., M.H.**
NIP. 195108241983032001

.....

2. **SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**
NIP.197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Hadi Winata

NIM : 050710101116

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN"** (Putusan Nomor : 155/Pid.B/2009/PN Spg.)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,.....Februari 2010

Yang menyatakan,

Moh.Hadi Winata
NIM. 050710101116

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Ibu Siti Sudarmi, S.H.,M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H.,M.Si. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua jurusan pidana yang telah banyak memberikan petunjuk dan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Kedua orang tuaku, Akhmad Basuni Goshali dan Ibunda Laswati yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
12. Adikku Ayub Diharja dan Amri Diharja, terima kasih atas semangat dan doanya;
13. Shandika Cipta Bidhari terima kasih atas doa, saran, perhatian, nasihat dukungan dan semangat serta kasih sayang yang telah diberikan walaupun dari jarak jauh;
14. Teman-teman KKMku di Kejaksaan Negeri Jember, Fanny, Tiur, Joni, Ika, Muhklis, Iwan, Mbak Rahma, Sindu, Femi, Putri, Puput, dan Mas Hizam, terima kasih atas kerjasamanya;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, Septa, Fadli, Dyah Putri, Ivan, Ario, Hilmy, Zaki, Risma, Fery, Andrey, Panggayuh, Galuh, Iksan, Walif, Bayu, Aqwin, Dian, dan yang tidak bisa penulis sebut semua, terima kasih atas kerjasama dan doa;
16. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama dan bangsaku serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa. Sebagai aset bangsa maka diperlukan perlindungan terhadap anak termasuk juga kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan pemerintah terhadap anak salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang merupakan aturan khusus dari KUHP dan KUHPA. Perkara Nomor:155/PIDB/2009/PN.Spg Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan dituntut dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan dan denda Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan. Dalam putusannya hakim menjatuhkan sanksi tindakan kepada terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian putusan hakim dengan ancaman pasal yang didakwakan. Berdasarkan uraian di atas penulis membahas 2 (dua) permasalahan yaitu apakah putusan hakim menjatuhkan sanksi tindakan terhadap terdakwa bertentangan dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apakah penjatuhan sanksi tindakan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, apabila terdakwa mengulangi lagi perbuatannya sebelum usia 12 Tahun.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan sanksi tindakan yang diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, apabila terdakwa mengulangi lagi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas, pengumpulan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas, menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang akan dibahas, memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah 1. Putusan hakim menjatuhkan sanksi tindakan terhadap terdakwa bertentangan dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak karena telah mengenyampingkan Pasal 182 ayat 4 KUHAP. 2. Penetapan memasukkan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan apabila terdakwa mengulangi lagi perbuatannya sebelum usia 12 tahun tidak sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan asas praduga tidak bersalah.

Saran dalam skripsi ini adalah hakim dalam memutus dan mengadili perkara pidana anak harus mempertimbangkan dengan tepat putusan apa yang akan dijatuhkan, mengingat anak merupakan penerus bangsa sehingga putusan hakim tersebut tentunya akan memiliki dampak terhadap perkembangan anak tersebut selanjutnya, perlu adanya reformasi mengenai perundangan-undangan yang mengatur masalah anak, terutama mengenai batasan umur bagi anak sehingga antara undang-undang yang satu dan yang lainnya sinkron. Sedangkan Undang-undang Pengadilan Anak perlu mengatur mengenai masalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena di dalam Undang-undang Pengadilan Anak belum diatur secara tegas mengenai hal tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pidana, Pidanaaan, dan Tindakan	10
2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	15
2.3 Pengertian Batasan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Di Indonesia	18

2.4 Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	19
2.5 Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Anak	20
2.6 Pidana Bersyarat.....	22
2.7 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan.....	26

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Putusan hakim menjatuhkan sanksi tindakan terhadap terdakwa menurut ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	30
3.2 Penjatuhan sanksi tindakan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, apabila terdakwa mengulangi lagi perbuatannya sebelum usia 12 Tahun	45

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Nomor : 155/Pid B/2009/PN.Spg